

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh kepada bidang perbankan, melalui layanan perbankan elektronik nasabah lebih mudah melakukan transaksi secara non-tunai setiap saat melalui jaringan elektronik. Disamping menawarkan kemudahan tersebut, layanan perbankan elektronik pada faktanya dapat menimbulkan risiko, misalnya penipuan *sim swap* yang dialami nasabah bank XYZ Ilham Bintang di mana pihak ketiga melakukan pembobolan rekening melalui layanan perbankan elektronik dengan cara pengambilalihan nomor ponsel. Untuk menghindari risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. POJK PKJK mengatur pertanggungjawaban bank mengganti kerugian nasabah, tetapi Bank XYZ menolak mengganti kerugian kepada Ilham Bintang atas kasus *sim swap*, apakah prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan Bank XYZ sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yang dianut POJK PKJK.

Permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan terkait manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggung jawaban bank? (2) Bagaimanakah penerapan manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggungjawaban bank XYZ atas kerugian nasabah akibat penipuan *sim swap*?

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan normatif kualitatif yaitu mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dibuat berdasarkan asumsi dengan data tersier berupa laporan tahunan Bank XYZ tahun 2019 karena keterbatasan kegiatan penelitian akibat pandemi covid-19.

Berdasarkan penelitian penulis mendapat gambaran bahwa pengaturan penerapan manajemen risiko layanan perbankan elektronik sudah diatur POJK MRTI yang sudah cukup jelas pengaturannya. Prinsip yang dianut Pasal 29 POJK PKJK adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). POJK MRTI dan POJK PKJK telah menjadi peraturan yang memenuhi hak nasabah sebagai konsumen dan kewajiban bank sebagai pelaku usaha. Bank XYZ telah menerapkan manajemen risiko layanan perbankan elektronik. Tapi sebagian besar tidak dapat penulis simpulkan karena keterbatasan dalam melakukan penelitian. Prinsip pertanggungjawaban yang dipakai Bank XYZ dalam kasus sim swap Ilham Bintang adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), hal ini bertantangan dengan prinsip *strict liability* yang dianut Pasal 29 POJK PKJK.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Layanan Perbankan Elektronik, Prinsip Pertanggungjawaban, *Sim Swap*.

ABSTRACT

The development of information technology influenced the banking sector, through electronic banking it is easier for customers to make non-cash transactions any time through electronic network. while offering convenience, electronic banking in fact can pose risks, for example sim swap fraud experienced by Ilham Bintang as customer of XYZ Bank where a third party broke into his bank account through electronic banking by taking over his cellphone number. To avoid such risks banks are required to implement risk management effectively. POJK PKJK regulates bank's liability to compensate customer's loss, but XYZ Bank refuses to compensate Ilham Bintang's loss from sim swap case that happen to him, are the principle of liability applied by XYZ Bank is in accordance with the liability principle adopted by the PKJK POJK.

The study aimed at identifying the following problems: (1) What are regulation related to risk management of electronic banking and bank's liability principle? (2) How is the implementation of risk management of electronic banking and liability principle of XYZ Bank for customer losses due to sim swap fraud?

The approach used in this research is normative juridical by examining secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal material with descriptive analysis research. Data collection methods and techniques used are literature study. The analytical method uses normative qualitative which refers to the legal norms in the legislation. This research was made based on assumptions with tertiary data in the form of the 2019 annual report of XYZ Bank due to limited research activities because of covid-19 pandemic.

Based on the research, the writer found that the regulation of the implementation of risk management for electronic banking services has been set by the POJK MRTI which are quite clear. The liability principle adopted by Article 29 POJK PKJK is absolute liability principle. POJK MRTI and POJK PKJK has become a regulation that fulfills the rights of customers and obligations of banks. Bank XYZ has implemented an electronic banking service risk management. But authors can not conclude most of it because of limitations in conducting research. The principle of accountability used by Bank XYZ in the Ilham Bintang sim swap case is the principle of presumption of always being responsible (presumption of liability), this is challenged by the principle of strict liability adhered to by Article 29 POJK PKJK.

Keywords: Risk Management, Electronic Banking, Liability Principle, Sim Swap